

Analisis Hukum Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS Dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau dari Hukum Islam.

Sobhan¹, Nuraini Rangkuti², Kholidah³, Mustafid⁴

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia; Sobhan@uinib.ac.id, Kholidah@uinib.ac.id

² Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia; Sobhan@uinib.ac.id, Kholidah@uinib.ac.id,

³ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia; Sobhan@uinib.ac.id, Kholidah@uinib.ac.id,

⁴ Universitas Islam Negeri Syahada Padang Sidempuan, Indonesia; mustafid@uinsyahada.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Hukum;
Nafkah;
Pegawai Negeri Sipil;
Mantan Istri;

Article history:

Received 2022-03-11

Revised 2022-05-03

Accepted 2022-07-29

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya PNS memberikan sebagian gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri tersebut menikah lagi. Adapun pertanyaan pada tulisan ini ialah pertama, apa landasan filosofis dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban menafkahi mantan istri oleh PNS dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990? Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan testier. Temuan dari penelitian ini adalah (1) Landasan filosofis yang mendasari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah karena Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Dan untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Oleh karena itu, untuk usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap isi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya seorang PNS memberikan sepertiga atau setengah gajinya kepada mantan istrinya sampai mantan istri itu menikah lagi adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh PNS dengan dalil menaati Pemimpin yakni dalam hal ini Pemerintah sebagai eksekutif dan legislatif yang telah membentuk Peraturan Pemerintah tersebut, karena tujuan Peraturan Pemerintah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat yaitu untuk

menghindarkan terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Sobhan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia; Sobhan@uinib.ac.id, Kholidah@uinib.ac.id

1. PENGANTAR

Selain kematian, perceraian juga merupakan salah satu penyebab putusnya hubungan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu: karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian ini dapat pula terjadi karena dua hal yaitu karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun alasan-alasan dibolehkannya perceraian itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 19, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapati cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 alasan-alasan dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditambah dengan dua alasan lagi yaitu apabila suami melanggar taklik-talak, dan apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Khusus Pegawai Negeri Sipil, ada pula aturan tentang perceraian yang berlaku bagi mereka. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam

keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan-alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Setelah terjadinya perceraian pasti ada pula akibat hukum dari perceraian tersebut. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang akibat putusnya perkawinan, termasuk putusnya perkawinan akibat talak, di antara akibat tersebut terdapat pada Pasal 149, yaitu:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhlul
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhlul
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat yang lain dari putusnya perkawinan karena cerai talak ini adalah bekas suami masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak bekas istri yaitu untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddahnya dengan syarat ia tidak nusyuz. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 152 yang berbunyi: Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian ada pula akibat hukumnya selain dari yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan bahwa istri berhak mendapat sepertiga gaji mantan suami PNS sampai mantan istri tersebut menikah lagi. Pasal 8 tersebut berbunyi :

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri jadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau iseri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Isi dari Peraturan Pemerintah yang telah dipaparkan di atas jika dihubungkan dengan hukum Islam dapat dipahami dan dipersamakan bahwa pemberian sebagian gaji PNS itu kepada mantan istrinya mengarah pada kewajiban memberikan nafkah setelah perceraian dalam hukum Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, bekal hidup sehari-hari. Adapun pengertian nafkah secara umum menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah "yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal". (Az-Zuhaili 2005, 7348)

Nafkah istri adalah kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Kewajiban ini berlaku bagi suami selama hubungan suami istri tetap terjalin. Namun apabila hubungan perkawinan ini telah terputus maka akan ada perubahan hak dan kewajiban antara suami istri, di antaranya adalah hal nafkah. Selama dalam ikatan perkawinan nafkah wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya, akan tetapi setelah terjadinya perceraian pemenuhan nafkah itu dibatasi dengan jangka waktu wajibnya ia untuk memenuhinya, yaitu hanya selama masa iddah.

Nafkah iddah adalah pemberian suami kepada istri, berupa belanja untuk keperluan hidupnya, selama menjalani masa iddah akibat talak yang dijatuhkan kepadanya. Menurut mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), nafkah iddah adalah pemberian suami berupa nafkah dan tempat tinggal yang diterima istri ketika menjalani masa iddah. (Az-Zuhaili 2011, 562)

Menurut pendapat ulama serta penjelasan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah iddah ini tidak ada dijelaskan bahwa adanya perbedaan masa pemberian nafkah iddah itu terhadap mantan istri berdasarkan kedudukan, pekerjaan dan jabatan istri atau suami ketika dalam ikatan perkawinan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah yang dipaparkan di atas

dapat dipahami bahwa aturan itu membedakan hukum yang berlaku bagi istri yang ditalak berdasarkan kedudukan atau pekerjaan suaminya.

Jika dikaitkan dengan aturan Islam yang mengatur tentang nafkah istri setelah perceraian, isi dari aturan Peraturan Pemerintah tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut tentang kajian nafkah ini sehingga dapat ditemukan hukumnya menurut hukum Islam tentang isi dari Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan hukum positif di Indonesia.

2. METODE

Jenis dari penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian hukum, penelitian kepustakaan dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif, yaitu objek yang diteliti hanya bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan atau data sekunder, baik berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, bahan hukum sekunder berupa penjelasan dari undang-undang, maupun bahan hukum testier berupa kamus istilah hukum dan ensiklopedi (Ridho, IAIN Imam Bonjol, 2014).

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian, yakni studi lapangan dan studi pustaka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian (Widodo. 2018).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal. Karena data yang diperoleh dalam penelitian ini jenisnya adalah kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif (non-statistik).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegawai Negeri Sipil yang dianggap sebagai tauladan bagi rakyat mempunyai aturan tersendiri dalam hal melakukan perkawinan selain dari aturan perkawinan yang berlaku untuk masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dan dalam melaksanakan tugasnya diharapkan agar tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga atau keluarganya. Di antara aturan itu ialah wajib memberitahukan perkawinannya secara tertulis kepada pejabat dan harus memiliki izin terlebih dahulu dari pejabat yang menjadi atasannya jika ingin beristri lebih dari seorang. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu sebagai berikut:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang mempunyai aturan pula, hal ini diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Ketentuan pada ayat (2) di atas dapat dipahami bahwa selama seorang wanita berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat, maka dia dilarang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Ada pula kewajiban dan hal yang harus diperhatikan oleh pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian dan untuk beristri lebih dari seorang bagi PNS yang ditegaskan dalam beberapa Pasal, di antaranya tercantum dalam Pasal 5, yang berbunyi:

- (1) Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran hirarki dan tertulis.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Penjelasan ayat (2) di atas menyatakan bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Selain dari memperhatikan jangka waktu, alasan-alasan dalam permintaan izin untuk beristri lebih juga wajib diperhatikan oleh pejabat yang menerimanya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- (3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama untuk diberi nasehat.

Adapun syarat-syarat agar pejabat dapat mengabulkan permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil dimuat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini yaitu sebagai berikut:

- (1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. Ada persetujuan tertulis dari istri
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan
 - c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 - b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3)
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau
 - e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan

Izin Bercerai Bagi PNS

Mengenai perceraian bagi PNS diatur juga dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan sebelum melaksanakan perceraian PNS yang bersangkutan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat, aturan tersebut terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Ketentuan ayat (1) di atas berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima

gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.

Penjelasan Peraturan Pemerintah ini menjelaskan ayat (2), bahwa permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian. (Penjelasan PP 45/1990)

Sebagaimana wajibnya bagi pejabat untuk memperhatikan alasan-alasan yang diajukan untuk mendapat izin beristri lebih dari seorang, pejabat yang bersangkutan juga harus memperhatikan alasan-alasan yang diajukan dalam permintaan izin untuk melakukan perceraian bagi PNS, hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan surat izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Dilanjutkan dalam Pasal 7 yang menjelaskan bahwa izin perceraian dapat diberikan apabila memenuhi alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, berikut bunyi Pasalnya:

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila:
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - b. Tidak ada alasan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1)
 - c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Alasan yang disebutkan dalam ayat (2) di atas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan.

Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristri lebih dari seorang.

Akibat Perceraian Bagi PNS

Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan perceraian mempunyai akibat hukum yang berlaku untuk dirinya dan mantan istrinya menurut Peraturan Pemerintah ini, hal ini dijelaskan dalam Pasal 8 yaitu:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun bathin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- (7) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 8 di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tersebut hanya wajib menyerahkan sebagian gajinya jika perceraian itu atas kehendaknya dan bukan pula karena alasan yang berasal dari istrinya sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) di atas. Pembagian gajinya ialah, jika ada anak maka sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya dan sepertiga untuk anaknya. Dan jika tidak ada anak, maka setengah gajinya untuk mantan istrinya. Namun, apabila istrinya yang meminta cerai dan alasannya bukan alasan yang berasal dari suami sebagaimana dalam ayat (6) maka mantan istri Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak berhak atas gajinya. Dan pembagian gaji tersebut hapus terhitung mulai mantan istrinya kawin lagi.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Menafkahi Mantan Istri oleh PNS dalam Pasal 8 PP Nomor 45 Tahun 1990

Isi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, tepatnya pada Pasal 8 yang

menyatakan bahwa suami yang berstatus sebagai PNS jika menceraikan istrinya maka sepertiga gajinya wajib ia berikan pada mantan istrinya, bahkan jika dia tidak punya anak ia wajib memberikan setengah dari gajinya hingga mantan istri tersebut menikah lagi. Apabila isi aturan ini dianalisa dengan hukum Islam, hal memberikan gaji setelah bercerai dalam peraturan pemerintah ini dapat dipahami dan dipersamakan dengan nafkah iddah mantan istri. Permasalahan ini setelah diteliti melalui dalil-dalil dalam hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri setelah bercerai sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, isi peraturan pemerintah ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam jika hanya dipandang dari beberapa alasan saja.

Dari segi besaran nafkah yang wajib diberikan

Bentuk hak yang diterima mantan istri tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj'iy, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga untuk tempat tinggal. (Syarifuddin. 2003, 144)

Jika dinyatakan hak nafkah yang diterima mantan istri adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum ia dicerai yaitu berhak mendapatkan nafkah dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian, serta tempat tinggal. Maka ukuran atau besaran nafkah yang diterimanya juga sama seperti nafkahnya ketika dalam ikatan perkawinan, yaitu sebagaimana pendapat Imam Syafi'iy dan pengikutnya bahwa kewajiban suami dalam menafkahi istri adalah berdasarkan kemampuan ekonomi suami, maka dalam hal menafkahi mantan istri juga didasarkan pada kemampuannya sebagaimana wajibnya dia menafkahi istrinya ketika dalam ikatan perkawinan yang sah.

Lain halnya yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS tersebut yang menyatakan bahwa sepertiga gaji atau setengah dari gaji jika tidak ada anak wajib diberikan oleh PNS tersebut kepada mantan istrinya. Jika PNS tersebut sudah memulai hidup baru dengan istri yang baru atau mungkin saja dia memiliki tanggungan selain mantan istrinya, maka bisa saja memberikan sepertiga atau setengah gajinya tersebut merupakan di luar kemampuannya, sedangkan Peraturan Pemerintah tersebut tidak membahas keadaan seperti ini

4. CONCLUSION

Landasan filosofis yang mendasari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah karena Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Dan untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Oleh karena itu, untuk usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Tinjauan hukum Islam terhadap isi Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan wajibnya seorang PNS memberikan sepertiga atau setengah dari gajinya kepada mantan

istrinya sampai mantan istri itu menikah lagi adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh PNS dengan dalil menaati Pemimpin yakni dalam hal ini Pemerintah sebagai eksekutif dan legislatif yang telah membentuk Peraturan Pemerintah tersebut, karena tujuan Peraturan Pemerintah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat yaitu untuk menghindarkan terjadinya perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT.

REFERENCES

- Abidin Slamet. Aminuddin. 1999. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Azidah, Nurul. 2020. *Status Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Mantan Istri dalam Pandangan Hukum Islam* Volume 16 (Nomor 02) <https://ejournal.inkafa.ac.id>.
- Bustami, Isni. 1999. *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*. Padang: IAIN IB Press.
- Chintiya, Nada. 2020. *Disparitas Putusan Hakim Tentang Nafkah dan Mut'ah dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Padang Kelas I A*. Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II*. Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve.
- Daradjat, Zakiah. 1984. *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta.
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fakultas Syari'ah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru SK. Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim. 2003. *Jurnal Hukum Islam*. Volume 8 Nomor 6.
- Fuad, Muhammad. 2007. *Fiqh Wanita Lengkap (Mengupas Sisi Hukum Wanita Dalam Kehidupan Sehari-hari)*. Jombang: Penerbit Media.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadi. A. 1989. *Kuliah Fikih Munakahat Seri I*. Semarang: Duta Grafika.
- IAIN Imam Bonjol. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis & Disertasi)*.
- Idris, Abdul Fatah. Abu Ahmadi. 2004. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Indrati S, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irawan, Dendi. Editor Nurhadi. 2021. *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Hukum Islam*. Diterbitkan: Guepedia.
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamal, Abu Malik. 2017. *Fiqh Sunnah Lin Nisa', Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Diterjemahkan oleh Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Kompilasi Hukum Islam. 2013. Bandung: Citra Umbara.
- Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Muammar. 2020. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perspektif Al-Qur'an. Artikel. <https://palangkaraya.go.id>
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab, Terjemahan Masykur AB*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad bin Yazid, Abi Abdillah. 2008. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Darrul Qurhub al-Ilmiyah.
- M. Zainuddin. 2017. *Kajian Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Suami PNS yang Mentalak Isteri* Volume 5 (Nomor 1). <https://jurnal.ugr.ac.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
- Poerwadarminta. W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purbacaraka, Purnadi. Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.

- Qardawi, Yusuf. 1995. *Haydul Islam Fatawi Mu'asyirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardjo Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Rasjid, Sulaiman. 2018. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan oleh Hasanuddin. Jakarta: Pena.
- 2009. *Fiqh Sunnah 2*. Diterjemahkan oleh Lely Shofa Imama, Moh. Abidun, Mujahidin Muhayan. Jakarta: P.T. Pena Pundi Aksara.
- 2015. *Fiqh Sunnah 3*. Diterjemahkan oleh Ahmad Dzulfikar, Muhamad Khoyrurrijal. Cilangkap, Depok: Keira Publishing.
- Senong, Herman. 2013. *Implementasi Hukum tentang Hak Istri Setelah diceraikan oleh Suami yang Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata Gowa. Makassar.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. Diterjemahkan oleh Ali Fauzan, Darwis, dan Ghanaim. 2017. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram (Jilid 3)*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sopiandi. Rouf. Anwar. 2020. *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Tembilahan-Riau: Zahen Publisher.
- Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Nur Khozin. Jakarta: Amzah.
- Suteki. Galang Taufani. 2018. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Syaifuddin. Turatmiyah. Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam DI indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tri Wahyuni, Herawati. Yunanto. Widanarti Herni. 2017. *Perlindungan Hak atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Volume 6 (Nomor 2)*. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Urrohman, Atho'. 2017. *Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Rajawali Pers.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Darul Fikir.